

Status Kewarganegaraan Anak Yang Terlahir Dari Ibu WNI Dan Ayah WNA Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Tika Andarasni Parwitasari ⁷⁾

Abstract

Citizenship Status of Children is an important thing for life and the future of the children later. For a child who is born of father and mother who has the same nationality, of course, will not cause significant problems. However, if the child born of a mother Indonesian citizen and a foreign citizen father, certainly it would potentially cause problems.

The general overview section of Citizenship Law of the Republic of Indonesia explained that the meaning of citizenship is any kind of relationship between people and countries that lead the country's obligation to protect the person concerned. In this case between the state and its citizens have a juridical relationship. A citizen is a full member of the country concerned and have certain rights and obligations towards his country. Instead the state is obliged to protect its citizens in whatever form and wherever they are.

Citizenship Status of Children born to an Indonesian citizen mother and a father foreigners before the enactment of Law No. 12 of 2006 then his citizenship necessarily follow the citizenship status of his father, but after the enactment of this Law the children has two citizenship, both from his father's nationality and his mother's nationality. Dual citizenship granted to children is a limited dual citizenship for children, where the child after the age of 18 years or has been married must declare to choose one citizenship.

Keywords : citizenship, children

⁷⁾ Staf Pengajar STMIK Sinar Nusantara Surakarta

I. Pendahuluan

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dengan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Sebelum berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, di Indonesia berlaku UU Nomor 62 Tahun 1958 sebagai dasar pengaturan Kewarganegaraan. UU Nomor 62 Tahun 1958 tersebut secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan RI.

Secara filosofis, UU Nomor 62 Tahun 1958 masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antar warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan UU Nomor 62 Tahun 1958 adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara.

Secara sosiologis, UU Nomor 62 Tahun 1958 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dibentuk UU kewarganegaraan yang baru sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan UU. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 26 juga mengamanatkan bahwa setiap orang berhak memiliki, memperoleh,

mengganti atau mempertahankan status kewarganegaraannya serta bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak - hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada 11 Juli 2006 lahir UU Kewarganegaraan Republik Indonesia yang baru, yaitu UU Nomor 12 Tahun 2006, yang diharapkan tidak lagi diskriminatif dan bias gender serta lebih memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak.

II. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang ingin penulis bahas adalah bagaimanakah penentuan status kewarganegaraan Anak yang terlahir dari Ibu WNI dan Ayah WNA setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

III. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan status kewarganegaraan Anak yang terlahir dari Ibu WNI dan Ayah WNA setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

IV. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (doktriner), yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan atau bahan-bahan lain yang tertulis. Sering disebut juga sebagai studi dokumen, karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder, antara lain bersumber pada UUD 1945, UU No 62 Tahun 1958 dan UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta bersumber pada buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan hukum kewarganegaraan.

V. Analisa dan Pembahasan

Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan antara warga negara dan negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya

warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara.

Secara singkat pengertian umum tentang warga negara adalah anggota negara. Sebagai anggota suatu negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Hal inilah yang membedakan antara warga negara dengan orang asing. Setiap warga negara mempunyai hubungan yang tak terputus meskipun ia bertempat tinggal di luar negeri. Sedangkan seorang asing hanya mempunyai hubungan selama ia bertempat tinggal di wilayah negara tersebut

Menurut UU Nomor 62 Tahun 1958, pengertian Warga Negara Republik Indonesia (pasal 1) ialah:

- a) Orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan / atau perjanjian-perjanjian dan / atau peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warga negara RI.
- b) Orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, seorang warga negara RI, dengan pengertian bahwa kewarganegaraan RI tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan termaksud, dan bahwa hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin pada usia di bawah 18 tahun.
- c) Anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia, apabila ayah itu pada waktu meninggal dunia warga negara RI.
- d) Orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga negara RI, apabila ia pada waktu itu tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya.**
- e) Orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga negara RI, jika ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan, atau selama tidak diketahui kewarganegaraan ayahnya.**
- f) Orang yang lahir di dalam wilayah RI selama kedua orang tuanya tidak diketahui.
- g) Seorang anak yang diketemukan di dalam wilayah RI selama tidak diketahui kedua orang tuanya.
- h) Orang yang lahir di dalam wilayah RI, jika kedua orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama kewarganegaraan kedua orang tuanya tidak diketahui.

- i) Orang yang lahir di dalam wilayah RI yang pada waktu lahirnya tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya, dan selama ia tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya itu.
- j) Orang yang memperoleh kewarganegaraan RI menurut aturan-aturan UU ini.

Penjelasan mengenai siapa saja yang dapat menjadi WNI berdasarkan pasal 1 diatas adalah sebagai berikut :

Kewarganegaraan RI diperoleh karena kelahiran berdasarkan keturunan dan berdasarkan kelahiran di dalam wilayah Republik Indonesia untuk mencegah adanya orang yang tanpa kewarganegaraan.

Keturunan dipakai sebagai suatu dasar adalah lazim, sudah sewajarnya suatu negara menganggap seorang anak sebagai warga negaranya dimanapun ia dilahirkan, apabila orang tua anak itu warga negara dari negara itu. Dalam pada itu tidak selalu kedua orang tua anak itu bersamaan kewarganegaraan, dan tidak selalu anak itu mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, maka salah seorang dari orang tuanya itu harus didahulukan.

Dalam hal kewarganegaraan UU ini menganggap selalu ada hubungan hukum kekeluargaan antara anak dan ibu, hubungan hukum kekeluargaan antara anak dan ayah hanya ada apabila anak itu lahir dalam atau dari perkawinan sah atau apabila anak itu diakui secara sah oleh ayahnya.

Apabila ada hubungan hukum kekeluargaan antara anak dan ayah, maka **ayah yang menentukan kewarganegaraan** (lihat pasal 1 sub b dan c), kecuali jika ayah tidak dapat menentukan kewarganegaraan anaknya karena ia tidak mempunyai kewarganegaraan atau karena kewarganegaraannya tidak diketahui, dalam hal mana ibunya yang menentukan (lihat pasal 1 Sub e).

Apabila tidak ada hubungan hukum kekeluargaan antara anak dengan ayah, maka yang menentukan kewarganegaraan anak ialah ibunya (lihat pasal 1 sub d).

Kelahiran di dalam wilayah RI sebagai dasar untuk memperoleh kewarganegaraan RI dalam UU ini hanya dipakai untuk menghindarkan adanya orang tanpa kewarganegaraan yang lahir di

dalam wilayah RI dan hanya dipakai selama perlu untuk menghindarkan itu (lihat pasal 1 sub f, g, dan h).

Pengertian warga negara RI menurut UU Nomor 12 tahun 2006 diatur dalam Bab II pasal 4. Warga Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan / atau berdasarkan perjanjian Pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi WNI
- b) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI.
- c) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA.
- d) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI.**
- e) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.**
- f) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia.
- g) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI.
- h) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.
- i) Anak yang lahir di wilayah negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- j) Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
- k) Anak yang lahir di wilayah negara RI apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
- l) Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara RI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.

- m) Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Asas kewarganegaraan adalah pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan siapakah yang menjadi warga negaranya. Setiap negara mempunyai kebebasan untuk menentukan asas kewarganegaraan mana yang hendak dipergunakannya. Dari segi kelahiran ada dua asas kewarganegaraan yaitu asas keturunan atau *ius sanguinis* dan asas tempat kelahiran atau *ius soli*. Sedangkan dari segi perkawinan terdapat dua asas pula yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.

Asas ius sanguinis menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian atau keturunan dari orang tua yang bersangkutan. Jadi yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan dimana ia sendiri dan orangtuanya berada dan dilahirkan. *Asas ius soli* menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau negara tempat dimana ia dilahirkan.

Asas kesatuan hukum yaitu dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakatnya suatu keluarga ataupun suami-istri yang baik perlu mencerminkan adanya suatu kesatuan hukum yang bulat.

Asas persamaan derajat ditentukan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan berubahnya status kewarganegaraan masing-masing pihak, baik pihak suami maupun pihak istri tetap berkewarganegaraan asal. Kewarganegaraan mereka masing-masing tetap sama seperti sebelum menikah.

Dalam hal asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, UU Nomor 62 tahun 1958 menitikberatkan penggunaan asas *ius sanguinis*. Hal ini tampak jelas dalam pasal 1 yang mengatur mengenai siapakah WNI itu. Namun dalam pasal 1 tersebut tampak bahwa asas *ius soli* pun dipergunakan. Pengecualian ini dimaksudkan untuk menghindari timbulnya status *apatride* (tanpa kewarganegaraan).

Dalam hal perkawinan, UU Nomor 62 tahun 1958 pada prinsipnya menganut asas kesatuan hukum. Hal ini tampak dalam

ketentuan pasal 5 tentang kewarganegaraan ayat (2) butir h dan pasal 8 ayat (1), yaitu sebagai berikut :

Pasal 5 “ tidak mempunyai kewarganegaraan, atau kehilangan kewarganegaraan apabila ia memperoleh kewarganegaraan RI atau menyertakan pernyataan menanggalkan kewarganegaraan lain menurut ketentuan hukum dari negara asalnya atau menurut ketentuan hukum perjanjian penyelesaian dwikewarganegaraan antara RI dan negara yang bersangkutan. **Seorang perempuan selama dalam perkawinan tidak boleh mengajukan permohonan kewarganegaraan** “

Pasal 8, **ayat(1)** Seorang perempuan WNI yang kawin dengan seorang asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesianya, apabila dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan RI itu menjadi tanpa kewarganegaraan.

Serta pasal 9 dan 10 tentang cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia sebagai akibat dari perkawinan, yaitu sebagai berikut :

Pasal 9 **ayat (1)** Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh oleh seorang suami dengan sendirinya berlaku terhadap istrinya, kecuali apabila setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia istri itu masih mempunyai kewarganegaraan lain. **Ayat (2)** Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh seorang suami dengan sendirinya berlaku terhadap istrinya, kecuali apabila istri itu akan menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 10 **ayat (1)** **Seorang perempuan dalam perkawinannya tidak boleh mengajukan permohonan tersebut dalam pasal 3 dan pasal 4.** **Ayat (2)** Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh seorang istri dengan sendirinya berlaku terhadap suaminya, kecuali apabila suami itu akan menjadi tanpa kewarganegaraan.

Adapun isi dari pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) , yaitu :

Pasal 3 Ayat (1) Anak di luar perkawinan dari seorang ibu WNI atau anak dari perkawinan sah, tetapi dalam perceraian oleh hakim anak tersebut diserahkan pada asuhan ibunya seorang WNI, yang kewarganegaraannya turut ayahnya seorang asing, boleh mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh kewarganegaraan RI, apabila ia setelah memperoleh kewarganegaraan RI tidak mempunyai kewarganegaraan lain atau menyertakan pernyataan menanggalkan kewarganegaraan lain menurut cara yang ditentukan oleh ketentuan hukum dari negara asalnya dan/atau menurut cara yang ditentukan oleh perjanjian penyelesaian dwikewarganegaraan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.

Pasal 4 Ayat (1) *Orang asing yang lahir dan bertempat tinggal di dalam Wilayah RI yang ayah atau ibunya, apabila ia tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ayahnya, - juga lahir di dalam wilayah RI, boleh mengajukan permohonan kepada, Menteri Kehakiman, untuk memperoleh kewarganegaraan RI, apabila ia setelah memperoleh kewarganegaraan RI tidak mempunyai kewarganegaraan lain, atau pada saat mengajukan permohonan ia menyampaikan juga surat pernyataan menanggalkan kewarganegaraan lain yang mungkin dimilikinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara asalnya atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian penyelesaian dwi-kewarganegaraan antara RI dan negara yang bersangkutan.*

UU Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 merupakan UU yang masih bersifat diskriminatif, bias gender dan tidak memberikan perlindungan terhadap anak-anak, khususnya mengenai status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. UU tersebut menempatkan perempuan sebagai subordinasi laki-laki dan hanya sebagai obyek hukum. Misalnya, dalam UU tersebut tidak ada hak perempuan WNI yang menikah dengan pria WNA untuk memberikan kewarganegaraannya kepada anak yang dilahirkannya dari pernikahan tersebut (prinsip *ius sanguinis* yang mengakui kewarganegaraan hanya dari garis ayah). Hal tersebut terlihat dalam pasal 1 butir d dan butir e.

Nampak jelas sekali bahwa ibu bisa memberikan status kewarganegaraannya kepada sang anak, jikalau hanya pada waktu anak tersebut lahir tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ayahnya atau selama kewarganegaraan ayahnya tidak diketahui.

Dalam hal mana terdapat hubungan kekeluargaan antara anak dengan ayah, maka secara *serta-merta* kewarganegaraan yang berlaku terhadap si anak adalah kewarganegaraan ayahnya. Apabila ayah tersebut berkewarganegaraan asing maka anak tersebut juga dianggap sebagai WNA, karena ayahnya berkewarganegaraan asing. Sekalipun dalam hal ini ibu kandungnya adalah berkewarganegaraan Indonesia.

Hal tersebut jelas bersifat diskriminatif dan bias gender, karena UU Nomor 62 Tahun 1958 tidak memberikan kesempatan kepada ibu untuk memberikan status kewarganegaraan kepada anaknya sendiri.

Kita bandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pasal 4 butir d dan e maka

akan tampak jelas dari ketentuan tersebut bahwa UU Nomor 12 Tahun 2006 lebih memberikan kesempatan kepada ibu untuk memberikan status kewarganegaraan kepada anak, sekalipun suami atau ayah dari anak tersebut berkewarganegaraan asing ataupun tidak diketahui kewarganegaraannya. Dalam hal ini sungguh jelas bahwa UU Nomor 12 Tahun 2006 tidak lagi bersifat diskriminatif dan bias gender.

Disamping itu UU Nomor 12 Tahun 2006 juga memberikan kesempatan kepada perempuan untuk tetap mempertahankan kewarganegaraan asalnya, dengan perkecualian tidak menimbulkan status kewarganegaraan ganda dan tidak bertentangan dengan hukum asal negara suaminya. Hal itu diatur dalam :

Pasal 26 (1) “ *Perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut*” (2) “*Laki-laki WNI yang kawin dengan perempuan WNA kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut* “ (3) “ *Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi WNI dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda “*

Ketentuan tersebut memberikan kebebasan kepada istri untuk bisa memilih kewarganegaraan, apakah ia akan tetap berkewarganegaraan Indonesia atau ikut kewarganegaraan suaminya. Tidak ada keharusan bagi istri untuk mengikuti kewarganegaraan suami. Berlaku begitu juga sebaliknya. UU Nomor 12 Tahun 2006 juga tidak menganut asas kesatuan hukum antara suami dengan istri, yang diatur dalam :

Pasal 27 “ *Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami “.*

Berbeda dengan UU yang lama, ketika seorang perempuan WNI menikah dengan laki-laki WNA, maka ia secara serta merta mengikuti kewarganegaraan suaminya. Apabila bersikeras mempertahankan kewarganegaraannya, maka ia tidak akan mendapat perlindungan hukum baik dari negara suami ataupun dari Indonesia,

karena Indonesia mengakui apabila ada seorang perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki WNA maka kewarganegaraan yang diakui adalah kewarganegaraan suami, kecuali negara asal suami tidak mengharuskannya. (lihat pasal 9 dan 10 UU Nomor 62 Tahun 1958).

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2006, akan menyebabkan seorang anak yang terlahir dari perkawinan campuran, berkewarganegaraan ganda, yaitu memiliki dua kewarganegaraan yang berasal baik dari kewarganegaraan ayah ataupun ibu-nya :

“Dalam hal status Kewarganegaraan RI terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya ”.

UU Nomor 12 Tahun 2006 ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*), kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam UU ini merupakan suatu pengecualian, yaitu status kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak, dimana anak tersebut setelah berusia delapan belas tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

UU Nomor 62 Tahun 1958 tidak menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas, dimana anak hanya mempunyai satu kewarganegaraan saja. Pada dasarnya apabila anak tersebut terlahir dari seorang ayah WNA dan ibu WNI serta mempunyai hubungan kekeluargaan dengan sang ayah maka kewarganegaraannya turut ayah, hal tersebut berarti si anak menjadi berkewarganegaraan asing. Namun ada pengecualian seperti yang tercantum dalam Pasal 13 :

Ayat (1) *Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan RI, turut memperoleh kewarganegaraan RI setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Ketentuan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan RI menjadi tanpa kewarganegaraan.*

Ayat (2) *Kewarganegaraan RI yang diperoleh seorang ibu berlaku juga terhadap anak-anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin setelah mereka bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Apabila*

kewarganegaraan RI itu diperoleh dengan pewarganegaraan oleh seorang ibu yang telah menjadi janda karena suaminya meninggal, maka anak-anak yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan suami itu, yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin turut memperoleh kewarganegaraan RI juga, setelah mereka bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Ketentuan tentang tempat tinggal yang berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anaknya yang karena ibunya memperoleh kewarganegaraan RI menjadi tanpa kewarganegaraan.

Dalam pasal tersebut, disebutkan syarat si anak harus bertempat tinggal dan berada di Indonesia baru bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia atau turut berkewarganegaraan Indonesia. Bagaimana dengan nasib anak yang terlanjur dibawa ayahnya keluar negeri dan tinggal disana padahal anak tersebut mempunyai keinginan untuk berkewarganegaraan Indonesia?. UU Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 ini tidak mengatur permasalahan tersebut.

Ketentuan tersebut sama seperti ketentuan yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2006, namun dipersulit dengan syarat anak harus bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Tidak seperti ketentuan yang ada pada UU Nomor 12 Tahun 2006, didalamnya tidak terdapat syarat seperti itu. Anak tetap berkewarganegaraan Indonesia sekalipun ia tinggal di luar negeri, hingga berumur 18 tahun.

VI. Kesimpulan

UU Nomor 12 tahun 2006 hadir sebagai pengganti UU Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI, yang diharapkan mampu mengurangi diskriminasi terhadap anak maupun diskriminasi gender.

Dalam hal penentuan status kewarganegaraan anak yang terlahir dari perkawinan seorang Ibu WNI dan Ayah WNA menurut UU Nomor 12 Tahun 2006, maka status kewarganegaraan sang anak tetap sebagai WNI sesuai dengan Pasal 4 butir d.

Hal tersebut berbeda sekali dengan ketentuan yang ada dalam UU Nomor 62 Tahun 1958 bahwa anak yang terlahir dari Ibu WNI dan Ayah WNA maka status kewarganegaraannya akan mengikuti status kewarganegaraan Ayahnya kecuali ia tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan Ayahnya tersebut, maka dapat berkewarganegaraan WNI, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir d.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2006, akan menyebabkan seorang anak yang terlahir dari perkawinan campuran, berkewarganegaraan ganda, yaitu memiliki dua kewarganegaraan yang berasal baik dari kewarganegaraan ayah ataupun ibu-nya. UU Nomor 12 Tahun 2006 ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*), kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam UU ini merupakan suatu pengecualian, yaitu status kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak, dimana anak tersebut setelah berusia delapan belas tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

REFERENSI

- C.S.T Kansil. 1996. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Harsono. 1992. *Hukum Tata Negara - Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan*. Yogyakarta : Liberty
- Koerniatmo Soetoprawiro. 1996. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Krisna Harahap. 2003. *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*. Bandung : PT Grafitri Budi Utami
- M. Solly Lubis. 2002. *Hukum Tata Negara*. Bandung : Mandar Maju
- Ni'matul Huda. 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia* . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Suparman Marzuki dan Sobirin Melian. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : UII Press
- Will Kymlicka. 2003. *Kewargaan Multikultural*. Jakarta : LP3ES

Perundang-undangan :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen)
- b. UU Nomor 62 Tahun 1958 Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- c. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d. UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.